



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 672 /Pend.429/Pend/ IV/2019

Berdasarkan hasil pemeriksaan dilembaga Pendidikan Anak Usia Dini PAUD KOBER SANGKAKALA tanggal 14 April 2019 serta syarat – syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor :

4. Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : KOBER SANGKAKALA
Jenis Pendidikan : Kelompok Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Taman Kanak - Kanak
Tahap : C (Pembinaan)
Alamat Lembaga : Jln. H. Djuanda No.12 sawah Lama
Desa / Kelurahan : Kelurahan Nusa Kenari
Kecamatan : Teluk Mutiara
Pemimpin : Efrata Waang, S.Pd.K
Pemilik / Penyelenggara : Yayasan Sangkakala

5. Izin Penyelenggaraan pada poin 1 berlaku mulai tanggal 14 April 2019 sampai dengan Adanya pencabutan Izin

6. Penyelenggara wajib :

- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat
- Mentaati peraturan dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku
- Mengirim laporan sesuai ketentuan model yang ditentukan
- Biaya penyelenggaraan kelompok bermain bersumber dari lembaga PAUD dan sumber lain yang sah.

Demikian Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kalabahu, 14 April 2019

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Alor

ALBERTUS OUWPOLY, S.Pd.M.Si
NIP. 19681113199801 1 001